

**ANALISIS ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN**

Ferry Irawan
Politeknik Keuangan Negara STAN

Faizal Achmad Putra Erdika
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: ferry.irawan@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[19112020]

Dinyatakan Diterima
[24072021]

KATA KUNCI:
PP 23/2018, UMKM, Income Tax

ABSTRAK

This research attempts to find the impact of the practice of Government Regulation Number 23 of 2018 (PP 23/2018) at KPP Pratama Malang Selatan. In finding the impact of that regulation, this research compares the income from tax of micro small and medium enterprises (UMKM) with total tax revenue and also compares the income tax of UMKM with taxpayer growth in 2018. This research is designed by case study approach. The result shows that practice of PP 23/2018 gives a positive impact to the taxpayer growth. Furthermore, PP 23/2018 has an appreciable contribution to the total of final income tax in 2018, which is 8,11%. In the other side, PP 23/2018 also has a contribution of 1,68% to total tax revenue at KPP Pratama Malang Selatan in 2018.

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dampak dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23 Tahun 2018) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan pada tahun pajak 2018. Untuk mengetahui dampak dari penerapan peraturan tersebut, penulis membandingkan penerimaan pajak atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap keseluruhan penerimaan pajak dan membandingkan penerimaan pajak atas UMKM dengan pertumbuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Usahawan dan Pekerja Bebas) dan Badan Usaha. Selain itu, PP 23 Tahun 2018 juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap total penerimaan PPh Final pada tahun pajak 2018 di KPP Pratama Malang Selatan, yaitu sebesar 8,11%. Sementara itu, PP 23 Tahun 2018 memiliki kontribusi sebesar 1,68% terhadap total penerimaan pajak pada tahun pajak 2018 di KPP Pratama Malang Selatan.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar dalam penerimaan negara Indonesia. Kementerian Keuangan menyebutkan dalam laman resminya bahwa penerimaan perpajakan memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang. Penerimaan perpajakan tersebut dapat dipungut dari berbagai sektor, mulai dari penghasilan atas perorangan, penjualan, impor, laba atas usaha baik orang pribadi maupun badan, dan sebagainya. Dalam penerimaan pajak dari laba atas usaha terdapat penerimaan pajak atas Usaha Mikro Kecil Menengah (selanjutnya disebut UMKM) di mana UMKM di negara ini cukup banyak jumlahnya.

Beberapa tahun terakhir muncul beberapa desakan dari para pelaku UMKM yang merasa bahwa tarif PPh Final atas peredaran bruto tertentu yang berlaku selama ini terlalu tinggi dan memberatkan di mana tarif saat itu adalah 1%. Sehubungan dengan itu, Presiden memerintahkan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak untuk menghitung berapa besarnya keringanan tarif yang bisa diberikan untuk para pelaku UMKM. Oleh karena itu, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (selanjutnya disebut PP 23 Tahun 2018) mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (selanjutnya disebut PP 46 Tahun 2013). Tarif untuk PPh Final bagi pelaku UMKM berubah dari 1% menjadi 0,5%.

Direktorat Jenderal Pajak juga menyampaikan di laman resminya bahwa pemberlakuan PP 23 Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar dapat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam pengenaan dan pembayaran pajak atas hasil usahanya. Selain itu, bagi para pelaku UMKM yang sebelumnya belum mendaftarkan diri dan melaporkan hasil usahanya, dapat terdorong untuk mendaftarkan diri dan mulai membayar pajak atas hasil usahanya sebagai bentuk kontribusi bagi negara.

Penulis mengharapkan agar dari informasi yang diperoleh dari penelitian ini, pihak-pihak berwenang dapat mengevaluasi bagaimana proses sosialisasi yang sudah dilakukan selama ini dan apa yang harus dibenahi untuk mewujudkan tujuan dari perubahan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul "Analisis atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan."

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah

1. mengetahui dampak pemberlakuan PP 23 Tahun 2018; dan
2. mengetahui porsi penerimaan pajak atas UMKM terhadap keseluruhan penerimaan pajak di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan (selanjutnya disebut KPP Pratama Malang Selatan).

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Kebijakan

Menurut Dunn (1999), yang dituliskan kembali oleh Pudjirahardjo, kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur "apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh". Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

2.2. Teori Dampak

Menurut Hosio (2007:57), yang dituliskan oleh Damanik, dampak adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu terkait dengan PPh atas UMKM, PP 46 Tahun 2013, dan PP 23 Tahun 2018 sebagai sumber referensi. Penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan teori penelitian ini di samping teori kebijakan. Penulis mengambil penelitian dalam rentang waktu mulai dari tahun 2016 hingga 2020.

Sularsih (2019) menyatakan bahwa dampak penerapan PP 23 Tahun 2018 di Kota Malang belum maksimal. Studi yang dilakukan oleh Sularsih menunjukkan bahwa masih terdapat Wajib Pajak yang belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif. Selain itu, menurut Sularsih masih terdapat Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang belum mengetahui teknis pelaksanaan PP 23 Tahun 2018. Sularsih menyarankan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi PP 23 Tahun 2018 dan juga Kantor Pelayanan Pajak dapat memberikan penjelasan dengan contoh terkait dengan penghitungan pajak terutang, tata cara pembayaran/pelaporan, surat keterangan bebas, penentuan jangka waktu, dan Wajib Pajak yang dikecualikan dari PP 23 Tahun 2018.

Suci, Karamoy, dan Rondonuwu (2019) menyatakan bahwa rata-rata pertumbuhan jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Manado terjadi peningkatan sebesar 0,02% dalam kurun waktu tiga belas bulan sebelum dan sesudah penerapan PP 23 Tahun 2018. Penulis tersebut juga menyebutkan bahwa efektivitas penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Manado pada tahun 2018 masih masuk dalam kategori tidak efektif dengan persentase sebesar 43,61%, sedangkan pada tahun 2019 masuk dalam kategori kurang efektif dengan persentase sebesar 70,37%.

Rahmadini dan Cheisviyanny (2019) menyatakan bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak belum begitu baik terhadap penerapan PP 23 Tahun 2018 di Padang. Pelaku UMKM mengaku tidak memahami penetapan batas waktu pengenaan tarif 0,5% yang sudah dicantumkan di PP 23 Tahun 2018. Sebagian besar UMKM di Padang masih melakukan pencatatan sederhana karena belum memahami pembukuan akuntansi, sehingga para pelaku UMKM tersebut melaporkan omzetnya dengan nominal berdasarkan perkiraan saja. Selain itu, pelaku UMKM tersebut menilai bahwa kewajiban pembukuan setelah batas waktu habis menjadi hal yang rumit bagi mereka. Oleh karena itu, pelaku UMKM tersebut mengharapkan penyuluhan dan sosialisasi langsung dari pemerintah mengenai PP 23 Tahun 2018.

Setiawan (2019) menyatakan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap PP 23 Tahun 2018 ditinjau dari segi tarif, sanksi, kemudahan, dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik. Selain itu, menurut Wajib Pajak, PP 23 Tahun 2018 ini sudah memberikan pemahaman dan kemudahan dalam pembayaran pajak bagi pelaku UMKM. Akan tetapi, masih terdapat beberapa responden dari penelitian tersebut yang masih belum memahami PP 23 Tahun 2018. Setiawan menyarankan agar pihak pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi tentang PP 23 Tahun 2018 kepada masyarakat, khususnya kepada para pelaku UMKM.

Studi yang dilakukan oleh Mariani, Mahaputra, dan Sudiartana (2020) mengindikasikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu, mereka juga menyatakan bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut peneliti, serendah apapun tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah, Wajib Pajak akan selalu menginginkan tarif pajak yang lebih rendah lagi.

Imaniati (2016) menyatakan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap PP 46 Tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Yogyakarta. Jadi, semakin tinggi persepsi Wajib Pajak terhadap PP 46 Tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Yogyakarta. Penulis menyarankan agar pemerintah lebih meningkatkan lagi sosialisasi

perpajakan tentang tarif perpajakan, sehingga pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan semakin meningkat.

Syaputra (2019) menyatakan bahwa para pelaku UMKM senang dengan penerapan PP 23 Tahun 2018 yang lebih memudahkan bagi para pelaku UMKM itu sendiri. Dalam penelitian tersebut, persepsi Wajib Pajak atas penerapan PP 23 Tahun 2018 dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya para pelaku UMKM merasa kurang mendapatkan sosialisasi terkait dengan penerapan PP 23 Tahun 2018 dari pemerintah. Oleh karena itu, Rifki menyarankan agar sosialisasi perpajakan lebih ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Studi yang dilakukan oleh Ayem dan Nofitasari (2019) memiliki kesimpulan bahwa sosialisasi PP 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa tarif baru (0,5%) dirasa lebih adil dan tidak lagi memberatkan para pelaku UMKM. Selain itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi informasi yang andal juga memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak merasa dengan sistem administrasi yang canggih akan dapat memudahkan para Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajibannya.

Sormin dan Rahim (2019) dalam studinya tentang analisis terhadap penerapan PPh UMKM di KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Selatan menyatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak (KPP Pratama Makassar Selatan) dan terjadi penurunan jumlah Wajib Pajak (KPP Pratama Makassar Selatan) antara sebelum dan sesudah penerapan PP 23 Tahun 2018. Dalam penelitian tersebut, penulis menyarankan agar pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan sosialisasi mengenai PP 23 Tahun 2018 dengan dikemas secara unik dan menarik agar para Wajib Pajak tertarik untuk mengikuti dan memperhatikan sosialisasi tersebut.

Pramandari, Yasa, dan Herawati (2019) dalam studinya tentang persepsi UMKM atas penerapan PP 23 Tahun 2018 menyatakan bahwa para Wajib Pajak UMKM banyak yang mengaku kurang mendapatkan sosialisasi tentang PP 23 Tahun 2018. Para pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng juga menyambut baik perubahan tarif dalam PP 23 Tahun 2018 ketika mengetahui tentang peraturan tersebut. Penurunan tarif tersebut mereka anggap lebih adil daripada PP 46 Tahun 2013. Oleh karena itu, jika sosialisasi dilakukan secara intens dan menyeluruh, maka kemungkinan besar para pelaku UMKM akan lebih bersemangat untuk berkontribusi pada negara dengan menuntaskan kewajiban perpajakannya.

Hazimah dan Irawan (2018) menyatakan bahwa PP 46 Tahun 2013 akan lebih menguntungkan Wajib Pajak yang persentase Penghasilan Kena Pajaknya di atas 4% dari omzetnya atau yang tidak memiliki biaya usaha yang relatif besar. Sedangkan untuk Wajib Pajak

yang memiliki biaya usaha yang relatif besar, maka akan lebih menguntungkan jika menghitung PPh terutang dengan menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh karena ketentuan tersebut mempertimbangkan biaya atau kerugian usaha yang dapat dikurangkan dari beban pajak. Dari pernyataan tersebut Wajib Pajak dapat mempertimbangkan untuk memilih menggunakan tarif PPh Final atau tarif Pasal 17 UU PPh.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang akan penulis gunakan dalam rangka membuat karya tulis ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Meskipun datanya dapat dihitung dan disampaikan dalam angka-angka sebagaimana dalam sensus, analisis datanya bersifat kualitatif. (Strauss dan Corbin, 2007:1). Sementara itu, pendekatan yang akan penulis gunakan adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah kasus tertentu dalam konteks atau latar kehidupan nyata kontemporer.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Penerimaan PPh Final (PP 46 Tahun 2013 untuk bulan Januari s.d. Juni) tahun 2018 di KPP Pratama Malang Selatan dan penerimaan PPh Final (PP 23 Tahun 2018 untuk bulan Juli s.d. Desember) tahun 2018 di KPP Pratama Malang Selatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan bahwa para pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu (sampai dengan Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak) dan sudah melakukan pembukuan dapat memilih untuk dikenai PPh Final dengan tarif 0,5% atau PPh berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU Pajak Penghasilan). Dari UMKM yang memilih untuk dikenai PPh Final dengan tarif sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018, maka penerimaan PPh Final atas UMKM dibagi menjadi dua periode dalam satu tahun pajak. Tarif yang dikenakan terhadap Wajib Pajak tersebut adalah sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto tertentu yang diterima sejak awal tahun pajak sampai dengan sebelum PP 23 Tahun 2018 ini berlaku (Januari sampai dengan Juni). Selain itu, tarif untuk Wajib Pajak yang memperoleh peredaran bruto sejak PP 23 Tahun 2018 ini berlaku sampai dengan akhir tahun pajak 2018 adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto tersebut (Juli sampai dengan Desember) (Kementerian Keuangan RI, 2018).

PP 23 Tahun 2018 juga mengatur mengenai jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final (0,5%) yaitu paling lama:

- a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi;

- b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu tersebut dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak PP 23 Tahun 2018 diberlakukan. Sementara itu, untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum PP 23 Tahun 2018 diberlakukan, maka jangka waktu tersebut dihitung sejak Tahun Pajak berlakunya PP 23 Tahun 2018. Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa aturan mengenai jangka waktu dalam PP 23 Tahun 2018 banyak tidak dipahami oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, penulis akan mencoba menjelaskan dengan contoh sederhana atas aturan jangka waktu tersebut.

Contoh 1:

Pak X, seorang pemilik usaha toko fotokopi dan alat tulis kantor, telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan sejak tahun 2016. Pak X pada tahun 2018 memiliki omzet sebesar Rp150.000.000,00. Pak X dalam operasional usahanya belum melakukan pembukuan, sehingga dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di tahun 2018 Pak X akan membayar sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 (untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dan PP 23 Tahun 2018 (untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember). Dalam kasus ini, Pak X memperoleh fasilitas tarif 0,5% untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak 2018.

Contoh 2:

Pak I, seorang pemilik usaha toko sepatu yang dalam operasionalnya memberikan jasa cuci dan jual beli sepatu. Pak I telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 2017. Pada tahun 2024, usaha Pak I memperoleh omzet sebesar Rp230.000.000,00. Dalam hal pengelolaan keuangan dari usahanya, Pak I belum melakukan pembukuan, sehingga Pak I bisa memilih untuk dikenai tarif PPh Final atas hasil usahanya. Akan tetapi, dalam PP 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa jangka waktu untuk Wajib Badan Orang Pribadi yang memperoleh fasilitas tarif tersebut adalah 7 (tujuh) tahun, maka Pak I pada tahun 2024 sudah tidak bisa mendapat fasilitas tarif PPh Final. Dalam kata lain, Pak I sejak tahun 2024 sudah harus melakukan pembukuan. Oleh karena itu, pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (selanjutnya disebut SPT) tahun 2024, Pak I sudah harus menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh.

Contoh 3:

CV ABC yang bergerak di bidang industri rokok, telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan sejak tahun sejak tahun 2019. Pada tahun 2022 CV ABC memperoleh omzet sebesar Rp2.000.000.000,00. Perusahaan ini belum melakukan pembukuan dalam operasional usahanya. Pada saat memenuhi kewajiban perpajakannya pada tahun 2022, CV ABC akan membayar sesuai dengan PP 23 Tahun 2018. Dalam kasus ini, CV ABC memperoleh fasilitas tarif 0,5% untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak terdaptarnya perusahaan ini sebagai Wajib Pajak,

yaitu pada tahun 2019. Oleh karena itu, pada saat pelaporan SPT tahun 2023, CV ABC sudah harus menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh.

Contoh 4:


PT XYZ yang bergerak di bidang konstruksi, telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan sejak tahun 2015. PT XYZ dalam operasionalnya sudah melakukan pembukuan. Pada tahun 2021, PT XYZ memperoleh omzet sebesar Rp4.300.000.000,00. Pada saat melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak di tahun 2021 atas hasil usahanya, PT XYZ dikenai tarif Pasal 17 UU PPh. PT XYZ sudah tidak bisa memperoleh fasilitas tarif 0,5%, karena jangka waktu dari fasilitas tersebut untuk badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas adalah 3 (tiga) tahun, yang artinya jangka waktu fasilitas yang diperoleh oleh PT XYZ adalah sampai tahun 2020.

Contoh 5:

PT DEF telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan sejak tahun 2017. PT XYZ dalam operasionalnya sudah melakukan pembukuan. Pada tahun 2018, PT DEF memperoleh omzet sebesar Rp4.000.000.000,00. Pada saat melaksanakan kewajiban perpajakannya tahun 2018, PT DEF memilih menggunakan fasilitas tarif 0,5%. Pada tahun 2019, PT DEF memperoleh omzet sebesar Rp5.000.000.000,00. Oleh karena omzet yang diterima sudah melebihi Rp4.800.000.000,00, PT DEF sudah tidak bisa mendapatkan fasilitas 0,5% untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. PT DEF wajib menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh untuk hasil usahanya pada tahun 2019.

Selanjutnya, untuk penerimaan PPh Final atas UMKM di KPP Pratama Malang Selatan di tahun pajak 2018 masih mengalami fluktuasi pertumbuhan. Fluktuasi pertumbuhan tersebut bisa disebabkan karena adanya penerapan PP 23 Tahun 2018. Untuk menggambarkan pertumbuhan penerimaan PPh Final atas UMKM tersebut, penulis membuat grafik sederhana berikut.

Gambar 4.1 Grafik Pertumbuhan PPh Final atas UMKM



Sumber: Diolah dari KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2018

Dinamika penerimaan PPh Final atas UMKM di KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 2018 yang digambarkan pada grafik tersebut mengalami kenaikan maupun penurunan. Pada saat masih diberlakukannya PP 46 Tahun 2013, di bulan Maret terjadi kenaikan yang cukup tinggi, tetapi di bulan


selanjutnya terjadi penurunan. Sementara itu, pada saat awal diberlakukannya PP 23 Tahun 2018, penerimaan PPh Final atas UMKM ini cenderung menurun. Akan tetapi, di tiga bulan terakhir sudah mengalami kenaikan walaupun tidak begitu signifikan.

Penerimaan PPh Final atas UMKM ini yang di akhir tahun 2018 memiliki grafik yang cenderung naik sudah dapat mempresentasikan maksud dari pemberlakuan PP 23 Tahun 2018 yang dijelaskan pada laman resmi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu untuk mendorong para pelaku UMKM agar dapat berkontribusi pada negara dengan memudahkan dan menyederhanakan pembayaran pajak atas hasil usahanya. Jika dilihat dari grafik pada Gambar III.1, penerapan PP 23 Tahun 2018 ini memiliki dampak pada penurunan penerimaan PPh Final atas UMKM di awal pemberlakuannya, tetapi sudah mengalami peningkatan di bulan ke-4 pemberlakuan peraturan tersebut.

4.2. Dampak perubahan tarif pajak UMKM pada pertumbuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2018.

Sejak diberlakukannya PP 23 Tahun 2018, tepatnya di bulan Juli 2018, pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Usahawan dan Pekerja Bebas) dan Badan Usaha memiliki dinamika yang kompleks. Pada saat masih berlakunya PP 46 Tahun 2013, khususnya di bulan Mei dan Juni 2018, terdapat penurunan jumlah Wajib Pajak, baik dari Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dan Pekerja Bebas maupun Wajib Pajak Badan Usaha. Sementara itu, pada saat awal diberlakukannya PP 23 Tahun 2018, kembali terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak. Akan tetapi, pada akhir tahun 2018 kembali terjadi penurunan jumlah Wajib Pajak sebesar 7,66%.

Gambar 4.2 Grafik Pertumbuhan WP OP dan Badan Usaha



Sumber: Diolah dari KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2018

Secara umum, selama diterapkannya PP 46 Tahun 2013 pada tahun 2018, pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Usahawan dan Pekerja Bebas) dan Badan Usaha tertinggi terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 18,56%, sedangkan pertumbuhan terendahnya terjadi pada bulan Juni yang mencapai angka -150,68%. Sementara itu, setelah diterapkannya PP 23 Tahun 2018, pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Usahawan dan Pekerja Bebas) dan Badan Usaha

tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 59,67%, sedangkan pertumbuhan terendahnya terjadi pada bulan Desember, yaitu sebesar -7,66%.

4.3. Kontribusi PPh atas UMKM terhadap total penerimaan PPh Final dan total penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan.

Kontribusi PPh Final atas UMKM terhadap total penerimaan PPh Final tahun 2018 di KPP Pratama Malang Selatan terbagi menjadi dua, yaitu melalui PP 46 Tahun 2013 dan melalui PP 23 Tahun 2018. PPh Final atas UMKM dengan PP 46 Tahun 2013 memiliki kontribusi yang cukup besar yaitu sebanyak 11,20%, sedangkan kontribusi dari PP 23 Tahun 2018 sebesar 8,11%. Di sisi lain, kontribusi PPh Final atas UMKM dengan PP 46 Tahun 2013 terhadap total penerimaan pajak sebesar 2,32%, sedangkan kontribusi PPh Final atas UMKM dengan PP 23 Tahun 2018 terhadap total penerimaan pajak sebesar 1,68%.

Penghitungan kontribusi pada Tabel III.1 dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

- a. Kontribusi PPh Final atas UMKM terhadap Total PPh Final

$$\frac{\text{Kontribusi PPh Final atas UMKM terhadap Total PPh Final}}{\text{PPh Final atas UMKM (PP 46/2013 atau (PP 23/2018))}} = \frac{\text{Total Penerimaan PPh Final}}{\text{Total Penerimaan PPh Final}}$$

Penghitungan:

$$\frac{\text{Kontribusi PPh Final atas UMKM (PP 46/2013) terhadap Total PPh Final}}{\text{PPh Final atas UMKM (PP 46/2013 atau (PP 23/2018))}} = \frac{\text{Rp16.605.256.491}}{\text{Rp148.258.986.572}} = 11,20\%$$

$$\frac{\text{Kontribusi PPh Final atas UMKM (PP 23/2013) terhadap Total PPh Final}}{\text{PPh Final atas UMKM (PP 46/2013 atau (PP 23/2018))}} = \frac{\text{Rp12.018.933.357}}{\text{Rp148.258.986.572}} = 8,11\%$$

- b. Kontribusi PPh Final atas UMKM terhadap Total Penerimaan Pajak

$$\frac{\text{Kontribusi PPh Final atas UMKM terhadap Total Penerimaan Pajak}}{\text{PPh Final atas UMKM (PP 46/2013 atau (PP 23/2018))}} = \frac{\text{Total Penerimaan Pajak}}{\text{Total Penerimaan Pajak}}$$

Penghitungan:

$$\frac{\text{Kontribusi PPh Final atas UMKM (PP 46/2013) terhadap Total Penerimaan Pajak}}{\text{PPh Final atas UMKM (PP 46/2013 atau (PP 23/2018))}} = \frac{\text{Rp16.605.256.491}}{\text{Rp715.916.688.055}} = 2,32\%$$

$$\frac{\text{Kontribusi PPh Final atas UMKM (PP 23/2018) terhadap Total Penerimaan Pajak}}{\text{PPh Final atas UMKM (PP 46/2013 atau (PP 23/2018))}} = \frac{\text{Rp12.018.933.357}}{\text{Rp715.916.688.055}} = 1,68\%$$

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penulis telah melakukan pembahasan dengan membandingkan data penerimaan PPh Final atas UMKM, baik dari PP 46 Tahun 2013 maupun PP 23 Tahun 2018, dengan pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Usahawan dan Pekerja Bebas) dan Badan Usaha. Selain itu, penulis juga menghitung kontribusi dari PPh Final atas UMKM terhadap total PPh Final dan total penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan pada tahun pajak 2018. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis mendapatkan beberapa simpulan.

Pertama, penerapan PP 23 Tahun 2018 yang menggantikan PP 46 Tahun 2013 memiliki pengaruh yang positif terhadap jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Usahawan dan Pekerja Bebas) dan Badan Usaha yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan pada tahun pajak 2018. Sejak diberlakukannya PP 23 Tahun 2018, jumlah Wajib Pajak tersebut terus mengalami peningkatan. Berdasarkan peningkatan jumlah Wajib Pajak tersebut, maka salah satu maksud dari diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 telah tercapai, yaitu mendorong para pelaku UMKM agar dapat berkontribusi pada negara dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan atas hasil usahanya.

Kedua, PP 23 Tahun 2018 memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap total penerimaan PPh Final pada tahun pajak 2018 yaitu sebesar 8,11%. Meskipun jika dilihat ke belakang, kontribusi dari PP 46 Tahun 2013 terhadap total penerimaan PPh Final pada tahun pajak 2018 lebih tinggi, yaitu sebesar 11,20%. Sementara itu, PP 23 Tahun 2018 memiliki kontribusi sebesar 1,68% terhadap total penerimaan pajak pada tahun pajak 2018. Sama halnya dengan kontribusi terhadap total penerimaan PPh Final, PP 46 Tahun 2013 memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap total penerimaan pajak, yaitu sebesar 2,32%. Jika dilihat dari kontribusi tersebut, kontribusi dari penerimaan PPh Final atas UMKM mengalami penurunan setelah diberlakukannya PP 23 Tahun 2018. Namun, hal ini bisa disebabkan karena turunnya tarif atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

5.2. Saran

Penerapan PP 23 Tahun 2018 pada kenyataannya kurang dipahami oleh beberapa pelaku UMKM. Sesuai dengan penjelasan pada peneliti

terdahulu, Rifki Syaputra (2019), para pelaku UMKM mengaku kurang mendapat sosialisasi dan pemahaman dari pihak Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena kurangnya pemahaman mengenai PP 23 Tahun 2018 oleh para pelaku UMKM, tujuan dari diberlakukannya peraturan ini masih belum bisa tercapai. Ketidakhahaman oleh para pelaku UMKM ini menyebabkan perubahan tarif pada peraturan tersebut kurang berdampak pada keinginan para pelaku UMKM untuk melaporkan dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pemerintah dapat memberikan inovasi baru untuk melakukan sosialisasi mengenai PP 23 Tahun 2018 dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Sosialisasi tersebut juga harus memperhatikan pihak-pihak mana yang diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai perubahan peraturan tersebut. Penulis menyarankan dua program untuk sosialisasi dari peraturan ini. Pertama, pihak pemerintah melakukan sosialisasi secara umum ke masyarakat, bisa melalui media cetak ataupun media elektronik. Sesuai dengan perkembangan teknologi, sosialisasi dari media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, ataupun YouTube mungkin bisa lebih menjangkau masyarakat. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan membuat poster-poster yang menarik dan unik, sehingga sosialisasi ini bisa terlepas dari kata membosankan. Kedua, pihak pemerintah melalui instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak bisa melakukan sosialisasi secara khusus ke para pelaku UMKM, bukan secara umum ke masyarakat. Dengan sosialisasi seperti itu, diharapkan perubahan peraturan ini dapat memberikan dampak langsung kepada para pelaku UMKM agar bisa lebih berkontribusi pada negara melalui penyelesaian kewajiban perpajakannya.

6. KETERBATASAN

Keterbatasan yang penulis alami dalam pelaksanaan penelitian ini adalah terkait dengan data Wajib Pajak dari objek penelitian. Dalam hal ini, penulis tidak bisa mendapatkan data Wajib Pajak secara spesifik, yaitu khusus Wajib Pajak UMKM. Dalam penelitian ini penulis hanya mendapatkan data Wajib Pajak Orang Pribadi (Usahawan dan Pekerja Bebas) dan Badan Usaha. Penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mencari dan mendapatkan data Wajib Pajak UMKM saja. Hal ini bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang lebih jelas dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha

yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Data Objek

- KPP Pratama Malang Selatan. Penerimaan Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan Tahun Pajak 2018.
- KPP Pratama Malang Selatan. Penerimaan PPh Final Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan Tahun Pajak 2018.
- KPP Pratama Malang Selatan. Pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dan Pekerja Bebas, serta Badan Usaha di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan Tahun Pajak 2018.

Jurnal Penelitian

- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2019). Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*.
- Hazimah, P. I., & Irawan, F. (2018). Kontradiksi Dasar Pengenaan Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 786-801.
- Imaniati, Z. Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Nominal*.
- Mariani, N. P., Mahaputra, I. K., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Badung). *Jurnal Kharisma*.
- Pramandari, N. H., Yasa, N. P., & Herawati, N. T. (2019). Mengungkap Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*.
- Rahmadini, E., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.
- Setiawan, T. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*.
- Sormin, B., & Rahim, S. (2019). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada KPP Pratama Makassar Selatan dan Makassar Utara. *Bongaya Journal for Research in Accounting*.
- Suci, T. S., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. (2019). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah

No. 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final pada KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*.

Sularsih, H. (2018). Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Peningkatan Pajak UMKM di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*.

Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*.

Laman Web (Website)

Creswell, J. W., & Khilal, A. H. (2015, Juni 17). *kompasiana*. Diambil dari 5 Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif: <https://www.kompasiana.com/ilal/55300cd76ea8341e158b4581/5-pendekatan-dalam-penelitian-kualitatif> (diakses 22 Mei 2020).

Damanik, T. S. (2017). Dampak Kebijakan Pasar Tunggal Basis Produksi (Single Market And Production Base) ASEAN Terhadap Sektor Pangan Khususnya Pasar Beras di Indonesia. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Direktorat Jenderal Pajak. (2018, 11 7). Direktorat Jenderal Pajak. Diambil dari Penurunan Tarif Pajak UMKM, Antara Keadilan dan Kejujuran Wajib Pajak: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/penurunan-tarif-pajak-umkm-antara-keadilan-dan-kejujuran-wajib-pajak> (diakses 22 Mei 2020)

Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Direktorat Jenderal Pajak. Diambil dari Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM Jadi 0,5%: <https://www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif-pph-final-umkm-jadi-05> (diakses 22 Mei 2020)

Kementerian Keuangan RI. (2019). APBN 2019. Diambil dari Kemenkeu RI: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019> (diakses 23 Mei 2020)

LAMPIRAN

Tabel I Total Penerimaan Pajak KPP Pratama Malang Selatan

	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capai
A. PPh Non Migas			
PPh Pasal 21	108.931.498.000	103.872.548.796	95%
PPh Pasal 22	13.610.653.000	16.070.100.996	118%
PPh Pasal 22 Impor	2.338.678.000	10.422.357.580	446%
PPh Pasal 23	44.854.611.000	11.026.093.669	25%
PPh Pasal 25/29 OP	118.883.259.000	50.430.999.124	42%
PPh Pasal 25/29 Badan	85.455.671.000	55.462.998.491	65%
PPh Pasal 26	289.771.000	69.831.146	24%
PPh Final	215.434.024.000	148.258.986.572	69%
PPh Non Migas Lainnya	0	527.500	
TOTAL	589.798.165.000	395.614.443.874	67%
B. PPN dan PPhBM	363.588.254.000	299.794.201.453	82%
C. PBB	-	19.825.891.876	
D. Pajak Lainnya	252.635.000	635.615.251	252%
E. PPh Migas	-	46.535.601	
TOTAL	953.639.054.000	715.916.688.055	75%

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2018

Tabel II Penerimaan PPh Final atas UMKM KPP Pratama Malang Selatan

	Penerimaan Pajak Penghasilan Final atas UMKM - MPN 420	
	PP Nomor 46 Tahun 2013 (Rp)	PP Nomor 23 Tahun 2018 (Rp)
Januari	2.661.357.578	
Februari	2.459.937.772	
Maret	3.636.005.960	
April	3.042.987.239	
Mei	2.362.217.082	
Juni	2.442.750.860	
Juli		2.665.011.219
Agustus		1.756.760.302
September		1.663.404.754
Oktober		1.901.182.191
November		1.928.396.803
Desember		2.104.178.088
TOTAL		28.624.189.848

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2018

Tabel III Pertumbuhan WP OP dan Badan Usaha KPP Pratama Malang Selatan

Bulan	Jumlah WP OP Usahawan & Pekerja Bebas	Jumlah WP Badan Usaha	Total	Persentase Pertumbuhan
Januari	115	37	152	
Februari	124	34	158	4%
Maret	160	34	194	19%
April	167	32	199	3%
Mei	149	34	183	-9%
Juni	60	13	73	-151%
Juli	155	26	181	60%
Agustus	166	32	198	9%
September	182	38	220	10%
Oktober	188	58	246	11%
November	206	47	253	3%
Desember	189	46	235	-8%
Total	1.861	431	2.292	